

**PIAGAM DIREKSI**

Disetujui oleh Direksi  
PT Wahana Ottomitra Multiarttha, Tbk  
tertanggal 04 September 2018

**1. Latar Belakang**

PT Wahana Ottomitra Multiarttha, Tbk ("Perseroan") sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ yang berfungsi untuk menjalankan Perseroan yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang memberikan kewenangan representasi dan manajerial kepada Direksi sehingga terkait dengan peranan tersebut sudah sewajarnya bila Direksi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan itikad baik, hati-hati, dan penuh tanggung jawab. Salah satu aspek untuk melihat apakah Perseroan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) ("GCG") adalah melalui pemenuhan tanggungjawab Direksi.

Untuk memenuhi tanggungjawabnya selaku Direksi, maka Piagam Direksi ini (selanjutnya disebut "Piagam") disusun untuk menjadi rujukan/pedoman bagi anggota Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

**2. Landasan Hukum Piagam**

Piagam ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan aturan internal Perseroan sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- 2.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal").
- 2.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") antara lain:
  - a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
  - b. POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
  - c. POJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
  - d. POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
  - e. POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
  - f. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
  - g. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
  - h. POJK No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- 2.4 Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya ("Anggaran Dasar").

**3. Struktur dan Komposisi Direksi**

- 3.1 Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan

**BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

Approved by Board of Directors  
PT Wahana Ottomitra Multiarttha, Tbk.  
dated 04 September 2018

**1. Background**

PT Wahana Ottomitra Multiarttha, Tbk. ("Company") as a legal entity has 3 (three) organs that function to run the Company, namely the General Meeting of Shareholders, Directors and Board of Commissioners as determined explicitly in Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

The law provides representation and managerial authority to the Board of Directors, so that the role is appropriate when the Board of Directors in carrying out its duties and authorities is carried out in good faith, prudently and responsibly. One aspect to see whether the Company has implemented good corporate governance ("GCG") is through fulfilling the responsibilities of the Board of Directors.

To fulfill its responsibilities as the Board of Directors, this Board of Directors Charter (hereinafter referred to as the "Charter") is prepared to become a reference / guideline for members of the Board of Directors in carrying out their duties effectively and efficiently as well as other parties related to the implementation of the duties of the Board of Directors.

**2. Charter Legal Basis**

This Charter is compiled based on the prevailing statutory provisions and the Company's internal rules as follows:

- 2.1 Law of The Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("UUPT").
- 2.2 Law of The Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Market ("Law of Capital Market").
- 2.3 Financial Services Authority Regulation ("FSAR") among others:
  - a. FSAR No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 on Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
  - b. FSAR No. 17/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 on Implementation of Integrated Risk management for Financial Conglomerates;
  - c. FSAR No. 28/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 on Business Licensing and Institution of a Financing Company;
  - d. FSAR No. 29/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 on Managing Business of a Financing Company;
  - e. FSAR No. 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies
  - f. FSAR No. 33/POJK.04/2014 dated 8 Desember 2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
  - g. FSAR No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 on Application of Guidelines on ; Good Corporate Governance for Public Company;
  - h. FSAR No. 11/POJK.04/2017 dated 14 Maret 2017 on Ownership Report or Any Change in Public Company Share Ownership.
- 2.4 Company's Article of Association and its amendments("the Company's Article of Association").

**3. Structure and Composition of Board of Director**

- 3.1 Determination of the composition of members of the

dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi, serta mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.

- 3.2 Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. Khusus untuk anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan wajib memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
- 3.3 Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
- Seorang Presiden Direktur;
  - Seorang Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan);
  - Seorang Direktur atau lebih.
- 3.4 Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3.5 Anggota Direksi wajib berkewarganegaraan warga Negara Indonesia paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
- 3.6 Perseroan wajib memiliki Direktur Independen yang berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur Independen dari jumlah anggota Direksi.
- 3.7 Salah satu anggota Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan dengan ketentuan anggota Direksi yang ditunjuk tersebut tidak membawahi fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali jabatan anggota Direksi tersebut merupakan Presiden Direktur.

Board of Directors is carried out by taking into account the diversity of expertise, knowledge, and experience needed to support the implementation of their duties as members of the Board of Directors, as well as considering the condition of the Company and effectiveness in making decision.

- 3.2 All members of the Board of Directors must have knowledge relevant to their position. Especially for members of the Board of Directors in charge of accounting or finance must have expertise and / or knowledge in the field of accounting.
- 3.3 Number of members of the Board of Directors of at least 3 (three) people, with the following arrangement:
- President Director;
  - Vice President Director(if needed);
  - One Director or more.
- 3.4 All members of the Board of Directors must domicile in the territory of the Republic of Indonesia.
- 3.5 Members of the Board of Directors must be Indonesian citizenship at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Directors.
- 3.6 The Company must have an Independent Director who is at least 1 (one) Independent Director of the total members of the Board of Directors.
- 3.7 One member of the Board of Directors is appointed to oversee the compliance function provided that the appointed member of the Board of Directors does not oversee the financing, marketing and financial functions, except the position of the member of the Board of Directors is the President Director.

#### 4. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Direksi

- 4.1 Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain dan anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Selaku anggota Dewan Komisaris paling banyak di 3 (tiga) perusahaan pembiayaan tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan angka 4.1 huruf (a) ini apabila:
    - Anggota Direksi yang bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan Perseroan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan; dan
    - Sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perseroan.
  - Selaku Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya (selain Perseroan).
  - Selaku anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 4.2 Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 Piagam ini, hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.3 Pengertian Perusahaan Publik atau Emiten yang disebutkan pada angka 4 Piagam ini mengacu pada definisi Perusahaan Publik atau Emiten yang dimaksud UU Pasar Modal.

#### 4. Limitation of Multiple Position of Board of Director's Member

- 4.1 Members of the Board of Directors are prohibited from concurrently holding positions as Directors in other companies and members of the Board of Directors can only concurrently hold positions with the following conditions:
- As a member of the Board of Commissioners at most 3 (three) finance companies and not including multiple positions as referred to in number 4.1 letter (a) if:
    - Members of the Board of Directors who are responsible for overseeing the participation of the Company's subsidiaries that have businesses in the field of financing, carry out functional duties to become members of the Board of Commissioners in subsidiaries controlled by the Company; and
    - Throughout the concurrent position it does not result in the concerned ignoring the implementation of duties and authority as members of the Company's Board of Directors.
  - As a member of the Board of Commissioners, at most 3 (three) other Issuers or Public Companies (other than the Company).
  - As a committee member, there are at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the relevant member also serves as a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners.
- 4.2 Multiple positions as referred to in Number 4 of this Charter, can only be carried out insofar as they do not conflict with the applicable laws and regulations.
- 4.3 Definition of Public Company or Issuer mentioned in number 4 This Charter refers to the definition of a Public Company or Issuer referred to in the Capital Market Law.

#### 5. Pengangkatan Anggota Direksi

- 5.1 Anggota Direksi diangkat melalui Rapat Umum

#### 5. Appointment of Board of Director's Member

- 5.1 Members of the Board of Directors are appointed

- |  |  |
|--|--|
| <p>5.2 Pemegang Saham ("RUPS").<br/>Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p> <p>5.3 Setiap anggota Direksi telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK) dan telah memenuhi persyaratan atau kriteria lainnya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5.4 Selain memenuhi persyaratan dan kriteria selaku anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 Piagam ini, anggota Direksi yang diangkat atau ditunjuk menjadi Direktur Independen wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Independen;</li> <li>b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya pada Perseroan;</li> <li>c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;</li> <li>d. Tidak menjadi Orang Dalam pada Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen;</li> <li>e. Persyaratan yang tercantum dalam huruf (a) sampai (d) tersebut diatas wajib dipenuhi selama yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Independen pada Perseroan.</li> </ol> | <p>5.2 through the General Meeting of Shareholders ("GMS"). Each proposal for the appointment, dismissal and / or replacement of members of the Board of Directors to the GMS must consider the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</p> <p>5.3 Every member of the Board of Directors has obtained approval from the Financial Services Authority ("FSA") (passed the assessment of the ability and propriety of the FSA) and has fulfilled other requirements or criteria as members of the Board of Directors as stipulated in the Company's Article of Association and the applicable laws and regulations.</p> <p>5.4 In addition to meeting the requirements and criteria as members of the Board of Directors as referred to in number 5.3 of this Charter, members of the Board of Directors appointed or appointed as Independent Directors must fulfill the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Has no affiliation with the Company's controlling shareholder for at least 6 (six) months before the relevant person is appointed as an Independent Director;</li> <li>b. Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Directors in the Company;</li> <li>c. Not working concurrently as a Director at another company;</li> <li>d. Not an Insider in a Capital Market Supporting Institution or Professional whose services are used by the Company for 6 (six) months prior to his appointment as an Independent Director;</li> <li>e. The requirements listed in letters (a) to (d) above must be fulfilled as long as the relevant person serves as an Independent Director of the Company.</li> </ol> |
|--|--|

**6. Masa Jabatan Anggota Direksi**

- 6.1 Anggota Direksi diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- 6.2 Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.
- 6.3 Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan angka 5, angka 6.1 dan angka 6.2 Piagam ini.
- 6.4 Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dengan ketentuan keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.
- 6.5 RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan masa jabatan orang yang menggantikan tersebut merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan.
- 6.6 RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada dengan ketentuan masa jabatan orang yang diangkat tersebut merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

**6. Term of Office of the Board of Director's Member**

- 6.1 Members of the Board of Directors are appointed through a GMS for the period from the date of the GMS that appoints them to the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the date of appointment, without prejudice to the right of the GMS to terminate the members of the Board of Directors at any time before the term of office ends.
- 6.2 The term of office of an Independent Director is no more than 2 (two) consecutive periods. In the event of an Independent Director's vacancy, the Company must fill the vacant position no later than the next GMS or within 6 (six) months after the vacancy occurs.
- 6.3 Members of the Board of Directors whose term of office has expired can be reappointed by taking into account the provisions of number 5, number 6.1 and number 6.2 of this Charter.
- 6.4 Members of the Board of Directors may be terminated at any time based on the resolution of the GMS by stating the reason with the provisions of the decision to dismiss members of the Board of Directors taken after the concerned is given the opportunity to defend himself in the GMS. Such termination is effective from the closing of the GMS which decides the dismissal, unless the date of termination is determined otherwise by the GMS.
- 6.5 The GMS can appoint another person to replace a member of the Board of Directors who has been dismissed before his term of office ends with the term of office of the person replacing the remaining term of office of the member of the Board of Directors being replaced.
- 6.6 The GMS can appoint other people to increase the number of members of the Board of Directors, provided that the term of office of the person appointed is the remaining term of office of other members of the Board of Directors who are still in office.

<p><b>7. Pemberhentian Sementara Anggota Direksi</b></p> <p>7.1 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyekutikan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>7.2 Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris, RUPS harus diselenggarakan dan dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.</p> <p>7.3 RUPS yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud angka 7.2 Piagam ini memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Dewan Komisaris, dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ini berlaku sejak penutupan RUPS kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>7.4 Dalam hal lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud angka 7.2 Piagam ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud angka 7.1 Piagam ini menjadi batal.</p> <p>7.5 Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud angka 7.1 Piagam ini tidak berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</li> <li>Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.</li> </ol> <p>7.6 Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 7.5 Piagam ini berlaku sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara;</li> <li>Batalnya keputusan pemberhentian sementara diakibatkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 7.4 Piagam ini.</li> </ol>	<p><b>7. Temporary Termination of Board of Director's Member</b></p> <p>7.1 Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons and must be notified in writing to the members of the Board of Directors concerned.</p> <p>7.2 Within a period of no later than 30 (thirty) days after the date of the temporary dismissal by the Board of Commissioners, the GMS must be held and in the GMS, members of the Board of Directors concerned are given the opportunity to defend themselves.</p> <p>7.3 The GMS held as referred to in number 7.2 of this Charter decides to revoke or strengthen the decision to suspend the Board of Commissioners. In the event that the GMS confirms the decision to suspend the termination, the dismissal of the relevant member of the Board of Directors is effective from the closing of the GMS unless the date of termination is determined by the GMS and / or unless specified in the applicable regulations.</p> <p>7.4 In the event that the period of implementation of the GMS as referred to in number 7.2 of this Charter is delayed or the GMS cannot make a decision, the temporary dismissal as referred to in number 7.1 of this Charter becomes void.</p> <p>7.5 Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed as referred to in number 7.1 of this Charter are not authorized:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Carry out management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company.</li> <li>Representing the Company inside and outside the court.</li> </ol> <p>7.6 The limitation of authority as referred to in number 7.5 of this Charter shall be effective from the date of the decision of the temporary dismissal by the Board of Commissioners up to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>There is a resolution of the GMS that confirms or cancels the temporary termination;</li> <li>The cancellation of the temporary dismissal decision is due to the conditions referred to in number 7.4 of this Charter.</li> </ol>
<p><b>8. Pengunduran Diri Anggota Direksi</b></p> <p>8.1 Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai niat tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>8.2 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>8.3 Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 8.1 Piagam ini tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dalam RUPS berikutnya.</p> <p>8.4 Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi syarat minimal jumlah anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar.</p>	<p><b>8. Resignation of Board of Director's Member</b></p> <p>8.1 A member of the Board of Directors is entitled to resign from his position by notifying in writing of the intention to the Company at least 90 (ninety) calendar days before the date of his resignation.</p> <p>8.2 The Company must hold a GMS to decide the application for resignation of a member of the Board of Directors within a period of 90 (ninety) calendar days after receiving the resignation letter.</p> <p>8.3 With respect to the member of the Board of Directors who resigned as referred to in number 8.1, this Charter shall continue to be held accountable as a member of the Board of Directors since the relevant appointment until the date of his resignation as a member of the Board of Directors in the next GMS.</p> <p>8.4 In the event that a member of the Board of Directors resigns so that the number of members of the Board of Directors is less than 3 (three) people, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed to fulfill the minimum number of members of the Board of Directors based on the Company's Article of Association.</p>
<p><b>Jabatan Anggota Direksi Berakhir</b></p> <p>9.1 Masa jabatan anggota Direksi dapat berakhir jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau</li> <li>Mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam angka 8 Piagam ini; atau</li> </ol>	<p><b>9. Terminated Position of Board of Director's Member</b></p> <p>9.1 The term of tenure of Board of Directors may ended when:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>It was declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision; or</li> <li>Resign as stipulated in item 8 of this Charter; or</li> </ol>

- |   |  |
|---|--|
| <p>c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau</p> <p>d. Meninggal dunia; atau</p> <p>e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau</p> <p>f. Masa jabatan berakhir (dan tidak diangkat kembali).</p> <p>9.2 Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.</p> <p>9.3 Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Presiden Direktur akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dengan sebutan pejabat sementara Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama dengan Presiden Direktur untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan. Apabila jabatan Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur lowong dan selanjutnya penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dengan sebutan pejabat sementara Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Direktur untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan.</p> | <p>c. No longer fulfills the applicable legal requirements; or</p> <p>d. Pass away; or</p> <p>e. Dismissed based on the resolution of the GMS; or</p> <p>f. Dismissed based on the resolution of the GMS; or</p> <p>9.2 If by any reason all positions of members of the Board of Directors are vacant, then within a period of 90 (ninety) calendar days from the occurrence of such vacancies, a GMS must be held to appoint new Directors, and for the time being the Company is managed by the Board of Commissioners.</p> <p>9.3 If the position of President Director is vacant and as long as the successor has not been appointed or not been held a position yet, then the Vice President Director will carry out the obligations of the President Director as the President Director's temporary official and has the same authority and responsibility as the President Director for the Company's internal matters. If the positions of President Director and Vice President Director are vacant and subsequently the replacement has not yet been appointed or not been held a position yet, then one Director appointed by the Board of Commissioners will carry out the obligations of the President Director as a temporary official President Director and has the same authority and responsibility as President Director for internal matters of the Company</p> |
|---|--|

**10. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

**10.1 Tugas dan dan tanggungjawab Direksi antara lain:**

- a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perseroan.
- c. Setiap anggota Direksi bertanggung penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- d. Menyusun visi dan misi Perseroan.
- e. Menyetujui kebijakan/keputusan strategis Perseroan melalui keputusan Rapat Direksi atau melalui keputusan Direksi secara sirkuler. Yang dimaksud dengan kebijakan/keputusan strategis adalah keputusan Perseroan yang dapat mempengaruhi keuangan Perseroan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi maupun pihak ketiga.
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan peraturan internal lain dari Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Direksi wajib menyusun laporan tahunan Perseroan.
- h. Memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.
- i. Memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan ("DPS") secara tepat waktu dan lengkap.
- j. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran

**10. Description of Task and Responsibilities of Board of Directors**

**10.1 Task and Responsibilities of Board of Directors are as follows:**

- a. Fully responsible in carrying out their duties to manage the Company in the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company stipulated in the Company's Article of Association.
- b. Obligated to implement GCG principles in every business activity of the Company at all levels or organization levels in the Company.
- c. Each member of the Board of Directors is personally responsible for the loss of the Company if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties.
- d. Arrange the Company's vision and mission.
- e. Approve the Company's strategic policies / decisions through Board of Directors' meeting decisions or through a circular decision by the Board of Directors. What is meant by strategic policies / decisions are decisions of the Company that can significantly affect the Company's finances and / or have a sustainable impact on the budget, human resources, organizational structure and third parties.
- f. Comply with laws and regulations, the Company's Article of Association, and other internal regulations of the Company in carrying out their duties.
- g. The Directors must compile the Company's annual report.
- h. Ensure that the Company pays attention to the interests of all parties, especially the interests of the Debtor, Creditors and / or other Stakeholders.
- i. Ensure that information about the Company is given to the Company's Board of Commissioners and the Company's Sharia Supervisory Board ("DPS") in a timely and complete manner.
- j. Assist and provide facilities and / or resources for the smooth implementation of the duties

- pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perseroan dan DPS.
- k. Memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU dan PPT") dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan Perseroan.
- l. Menyusun dan/atau memiliki piagam Direksi untuk digunakan sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan Perseroan.
- m. Direksi dapat membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan wajib melakukan evaluasi atas kinerja komite pada setiap akhir tahun buku. Pengaturan tentang komite tersebut diatur lebih lanjut dalam pedoman/dokumen pembentukan/piagam yang berlaku bagi Komite masing-masing.
- n. Direksi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
- o. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam ini.
- p. Melakukan tugas dan tanggung jawab Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Direksi.
- q. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan (yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan) dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar
  - Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain.
  - Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah.
  - Memperoleh atau melepaskan penyertaan pada perusahaan lain.
  - Menerima pinjaman uang dari siapapun.
  - Memberikan pinjaman uang kepada siapapun, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
  - Membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (*management agreement*) dan/atau perjanjian bantuan teknik (*technical assistance agreement*) dan/atau perjanjian lisensi (*licensing agreement*).
- s. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu
- and authority of the Company's organs and DPS.
- k. Ensuring the implementation of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding program ("AML and PTF") is carried out in accordance with written policies and procedures established by the Company.
- l. Arrange and / or have the Board of Directors' charter to be used as a guideline for the Board of Directors in carrying out their functions, duties and responsibilities in managing the Company.
- m. The Directors can build the committees in order to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities and must evaluate the performance of the committee at the end of each financial year. Arrangements regarding these committees are further regulated in the guideline / formation document / charter that apply to each Committee.
- n. The Board of Directors prepares and implements planned activities in order to improve financial literacy and financial inclusion.
- o. Hold Board of Directors meetings which at least include the frequency, attendance, and procedure for making decisions as stipulated in this Charter.
- p. Carry out the duties and responsibilities of other Directors as determined by the Company's Article of Association, internal regulations of the Company and provisions of laws and regulations that apply to the Board of Directors.
- q. As a public company, the Board of Directors communicates to shareholders and/or investors regarding performance achievement while paying attention to prudential factors and subject to applicable laws and regulations.
- r. The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners of the Company for:
- The legal acts divert / release the rights to the Company's assets (whose amount exceeds the limit from time to time determined by the Company's Board of Commissioners) and / or make the Company's debt security guarantees not subject to the provisions of article 12 paragraph 6 of the Company's Article of Association.
  - Provide corporate guarantee for other party's interest.
  - Obtaining in any way immovable property, including land rights.
  - Obtaining or releasing participation in other companies.
  - Receive loans from anyone.
  - Providing loans to anyone, except in daily business activities.
  - Make or terminate or cancel management agreement and/or technical assistance agreement and/or licensing agreements.
- s. Board of Directors must obtain the approval of the GMS in accordance with the Company's Article of Association to transfer, release rights or make debt guarantees all or more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, either in one transaction or several

transaksi atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain.

- 10.2 Dalam hal Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

transactions in one good year in one transaction or some stand-alone transactions or related to one another.

- 10.2 When the Board of Directors consists of 3 (three) members of the Board of Directors or more, the division of duties and management authority among members of the Board of Directors is determined based on the GMS decision and the authority can be delegated to the Board of Commissioners.

**11. Kewenangan Direksi**

- 11.1 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana Angka 10 Piagam ini sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 11.2 Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejdian, dan di dalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala penyelesaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 11.3 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
- 11.4 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 11.5 Jika dianggap perlu, Direksi dapat menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dengan ketentuan memenuhi persyaratan:
- a. Untuk proyek yang bersifat khusus;
  - b. Telah didasari oleh kontrak kerja yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya; dan
  - c. Konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

**11. Authority of Board of Director**

- 11.1 Board of Directors has the authority to carry out arrangements as referred to in Number 10 of this Charter in accordance with policies that are deemed appropriate within the limits specified in the applicable legislation and the Company's Article of Association.
- 11.2 The Board of Directors is authorized to represent the Company both inside and outside the court. 2 (Two) members of the Board of Directors jointly have the right to represent the Board of Directors, and therefore represent the Company legally and directly in and outside the court regarding all matters and in all events, and in carrying out these duties, he has the right to bind the Company to other parties or other parties with the Company, as well as to make all adjustments and agreements, concerning management actions and ownership actions with the restrictions stipulated in the Company's Article of Association by observing the prevailing laws and regulations in the field of Capital Market in Indonesia.
- 11.3 Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if a case occurs in court between the Company and members of the Board of Directors concerned.
- 11.4 Without reducing its responsibilities, the Board of Directors for certain actions has the right to appoint one or more as representatives or proxies with the conditions determined by the Board of Directors in a limited power of attorney, such authority must be carried out in accordance with the Company's Article of Association.
- 11.5 If deemed necessary, the Board of Directors may use individual advisors and / or professional services as consultants with conditions fulfilling the requirements:
- a. For special projects;
  - b. It has been based on a clear employment contract covering the scope of work, responsibility, duration of work, and costs; and
  - c. Consultants are independent parties who have the qualifications to work on specific projects.

**12. Waktu Kerja**

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direksi.

**12. Working Hours**

Each member of the Board of Directors must provide sufficient time to carry out his duties and responsibilities optimally in the context of carrying out his duties and responsibilities as a Board of Directors.

**13. Keanggotaan dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**

- 13.1 Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, salah satu anggota Direksi ditunjuk untuk mewakili Perseroan sebagai anggota dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dari Entitas Utama.
- 13.2 Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang ditunjuk selaku anggota untuk mewakili Perseroan sebagai anggota dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dari Entitas Utama diatur dalam pedoman yang berlaku bagi Komite Manajemen

**13. Membership in the Integrated Risk Management Committee**

- 13.1 To fulfill the provisions of POJK No. 17 / POJK.03 / 2014 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, one member of the Board of Directors is appointed to represent the Company as a member of the Integrated Risk Management Committee of the Main Entity.
- 13.2 The duties and responsibilities of members of the Board of Directors appointed as members to represent the Company as members of the Integrated Risk Management Committee of the Main Entity are regulated in the applicable guidelines for the

**14. Nilai-Nilai Dasar (CORE VALUES) dan Etika Kerja**

**14.1 Nilai-Nilai Dasar Perseroan**

TIGER, yang diadopsi dari Maybank, merupakan nilai dasar (*core value*) Perusahaan dalam mewujudkan target bisnis Perusahaan. Penanaman nilai dasar "TIGER" sebagai jiwa Perusahaan yaitu melalui penerapan nilai-nilai budaya dan etos kerja dalam Perusahaan sehingga dapat menjadi pondasi yang baik untuk mendirikan pilar-pilar yang kokoh untuk pencapaian target bisnis Perusahaan yang memuaskan.

Kesadaran akan pentingnya nilai "TIGER", serta komitmen untuk menanamkan dan melaksanakannya dimulai dari dalam diri masing-masing Personil Perusahaan. Proses implementasi akan memerlukan waktu cukup panjang dan komitmen. Dibutuhkan waktu dan kerja keras serta disiplin kerja secara konsisten dan berkesinambungan oleh tiap-tiap Personil Perusahaan.

Core Value "TIGER" meliputi:

- a. *Teamwork* (Kerjasama Tim), yaitu bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai.
- b. *Integrity* (Integritas), yaitu jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha.
- c. *Growth* (Pertumbuhan), yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.
- d. *Excellence and Efficiency* (Kesempurnaan dan Efisiensi), yaitu berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang sempurna dan pelayanan prima.
- e. *Relationship Building* (Membangun Hubungan), yaitu secara berkesinambungan membangun hubungan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Nilai ini berlaku untuk seluruh pihak yang bekerja di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi dan karyawan Perseroan.

**14.2 Etika Kerja Perseroan**

a. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik Perseroan yang berlaku bagi Direksi dan selama menjabat sebagai anggota Direksi wajib bertindak dan bersikap sebagai berikut:

- (i). Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, profesional dan penuh tanggung jawab serta penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya.
- (ii). Mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (iii). Mendahulukan kepentingan Perseroan dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.
- (iv). Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan obyektif untuk kepentingan Perseroan dan debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dan menjamin pengambilan keputusan dilakukan dengan efektif, tepat dan cepat.

b. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota Direksi, anggota Direksi tidak diperkenankan:

- (i). Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan.
- (ii). Memanfaatkan jabatannya pada

**14. Core Values and Work Ethics**

**14.1 Core Values of Company**

TIGER, which was adopted from Maybank, is the Company's core value in realizing the Company's business targets. "TIGER" basic value planting as the soul of the Company, namely through the application of cultural values and work ethics in the Company so that it can be a good foundation for establishing solid pillars for achieving satisfying business targets of the Company.

Awareness of the importance of the value of "TIGER", as well as the commitment to instill and implement it starts from within each Company Personnel. The implementation process will require considerable time and commitment. It takes time and hard work and work discipline consistently and continuously by each Company Personnel.

Core Value of "TIGER" includes:

- a. *Teamwork*, namely cooperate as a teamwork based on mutual values.
- b. *Integrity*, namely honest, professional, and based on morals in all business activities.
- c. *Growth*, namely having a strong willingness to make improvements and updates consistently.
- d. *Excellence and Efficiency*, namely committed to produce perfect performance and excellent service.
- e. *Relationship Building*, which is continually building long-term, mutually beneficial cooperative relationships.

This value applies to all parties working in the Company, including but not limited to members of the Company's Board of Commissioners, members of the Board of Directors and employees of the Company.

**14.2 The Company's Work Ethics**

a. Each member of the Board of Directors must comply with the Company's code of ethics that applies to the Board of Directors and while serving as a member of the Board of Directors must act and act as follows:

- (i). Able to act in good faith, honest, professional and full of responsibility and be careful in carrying out their duties.
- (ii). Able to act in the interests of the Company and/or other stakeholders.
- (iii). Prioritizing the interests of the Company and/or other stakeholders rather than personal interests.
- (iv). Able to make decisions based on independent and objective assessments for the interests of the Company and debtors, creditors, and/or other stakeholders and ensure that decision making is carried out effectively, precisely and quickly.

b. In carrying out its duties and responsibilities as members of the Board of Directors, members of the Board of Directors are not permitted:

- (i). Conduct transactions that have a conflict of interest with the Company's activities.
- (ii). Utilizing his position with the Company for

Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

- (iii). Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
  - (iv). Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
- c. Benturan kepentingan
- (i). Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai benturan kepentingan.
  - (ii). Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
  - (iii). Direksi wajib untuk tidak terlibat dan menghindari situasi yang menyebabkan terjadinya benturan atau potensi benturan kepentingan.
  - (iv). Setiap anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan Direksi, serta diizinkan untuk tidak hadir dalam pembahasan tersebut.
  - (v). Ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan juga mengacu pada ketentuan internal Perseroan lainnya yang berlaku bagi Direksi.

personal, family and / or other party's interests which may harm or reduce the Company's profits.

- (iii). Take and / or receive personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than remuneration and facilities determined based on the GMS decision.
  - (iv). Meeting the requests of shareholders related to the Company's operational activities other than those specified in the GMS.
- c. Conflict of interest
- (i). To carry out legal actions in the form of transactions that contain conflicts of interest between the personal economic interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners or major shareholders, with the Company's economic interests, the Board of Directors requires the approval of the GMS based on the majority of shareholders who have no conflict of interest in accordance with the provisions of the applicable legislation regarding conflicts of interest.
  - (ii). In the event that the Company has interests that are contrary to the personal interests of a member of the Board of Directors, the Company will be represented by other members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors and in the event the Company is in conflict with all members of the Board of Directors, board of Commissioners.
  - (iii). The Board of Directors must not be involved and avoid situations that cause conflicts or potential conflicts of interest.
  - (iv). Any member of the Board of Directors who has a conflict of interest may not be involved in the discussion and decision-making of the Board of Directors, and is permitted not to attend the discussion.
  - (v). Other provisions related to conflicts of interest also refer to other internal provisions of the Company that apply to the Board of Directors.

**15. Transparansi Kepemilikan Saham Dan Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga**

- 15.1 Pengungkapan Kepemilikan Saham Perseroan
- a. Terkait kepemilikan saham di Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya baik secara langsung maupun tidak langsung, Direksi:
    - (i). Wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
    - (ii). Wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
  - b. Khusus Direktur Independen dilarang mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
  - c. Penyampaian informasi/laporan baik kepada OJK dan/atau Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 15.1a Piagam ini diatas paling sedikit meliputi:
    - (i). Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
    - (ii). Nama saham Perusahaan Terbuka;

**15. Transparency of Share Ownership and Disclosure of Financial and Family Relations**

- 15.1 Disclosure of the Company's Share Ownership
- a. Regarding share ownership in the Company and any changes in ownership both directly and indirectly, the Board of Directors:
    - (i). Shall submit information to the Company no later than 3 (three) working days after ownership or any change in ownership of the Company's shares.
    - (ii). Shall submit a report to FSA no later than 10 (ten) days from the occurrence of ownership transactions or changes in ownership of the Company's shares.
  - b. Especially Independent Directors are prohibited from having direct or indirect shares of the Company.
  - c. Submission of information / reports to the FSA and / or the Company as referred to in number 15.1a of this Charter above at least includes:
    - (i). Name, domicile, and citizenship;
    - (ii). Name of shares of the Public Company;

- |   |  |
|---|--|
| <p>(iii). Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;</p> <p>(iv). Jumlah saham yang dibeli atau dijual;</p> <p>(v). Harga pembelian atau penjualan per saham;</p> <p>(vi). Tanggal transaksi;</p> <p>(vii). Tujuan dari transaksi;</p> <p>(viii). Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan</p> <p>(ix). Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.</p> <p>d. Bentuk dan isi penyampaian informasi kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 15.1c Piagam ini diatas disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran1 Piagam ini dan untuk bentuk dan isi penyampaian laporan kepada OJK disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Piagam ini.</p> <p>e. Pelaksanaan atas ketentuan huruf (i) angka 15.1a piagam ini wajib diungkapkan dalam Laporan tahunan atau situs web Perseroan dan dalam hal kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih maka wajib diungkapkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku yang dilaporkan kepada OJK guna memenuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.</p> <p><b>15.2 Pengungkapan Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain</b></p> <p>a. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perseroan jika memiliki saham perusahaan lain mencapai 50% (limapuluh persen) atau lebih yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kepemilikan saham Dewan Komisaris mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih.</p> <p>b. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada angka 15.2a Piagam ini wajib diungkapkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku yang dilaporkan kepada OJK untuk memenuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.</p> <p><b>15.3 Pengungkapan Hubungan Keuangan Dan Keluarga</b></p> <p>a. Anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, anggota DPS dan/atau pemegang saham Perseroan kepada Perseroan setiap akhir tahun buku dengan ketentuan apabila ada perubahan dari yang telah diungkapkan pada akhir tahun buku, maka anggota Direksi wajib mengungkapkan perubahan hubungan keluarga dan/atau hubungan keuangan yang terjadi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, anggota DPS dan/atau pemegang saham Perseroan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah terjadi perubahan hubungan keluarga dan/atau hubungan keuangan.</p> <p>b. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 15.3a Piagam ini wajib diungkapkan dalam Laporan Penerapan Tata</p> | <p>(iii). Number of shares and percentage of share ownership before and after the transaction;</p> <p>(iv). Number of shares bought or sold;</p> <p>(v). Price of purchase or sale per share;</p> <p>(vi). Date of transaction;</p> <p>(vii). Purpose of transaction;</p> <p>(viii). Status of share ownership (direct or indirect); and</p> <p>(ix). In the case of indirect shareholding, information is disclosed regarding shareholders who are listed in the Company's shareholder register for the benefit of the beneficial owner.</p> <p>d. The form and content of the submission of information to the Company as referred to in number 15.1c of this Charter above is prepared in accordance with the format as contained in Appendix 1 of this Charter and for the form and content of submission of reports to FSA in accordance with the format as contained in Appendix 2 of this Charter.</p> <p>e. The implementation of the provisions of letter (i) number 15.1a of this charter must be disclosed in the annual report or website of the Company and in the case of the Company's share ownership by members of the Board of Directors reaching 50% (fifty percent) or more, it must be disclosed in the Corporate Governance Implementation Report Either at the end of each year the book reported to the FSA in order to fulfill the FSAR No. 30 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.</p> <p><b>15.2 Disclosure of Share Ownership in Other Companies</b></p> <p>a. Members of the Board of Directors must disclose to the Company if they own shares of another company reaching 50% (fifty percent) or more domiciled at home and abroad no later than 10 (ten) days after the shareholding of the Board of Commissioners reaches 50% (fifty percent) or more.</p> <p>b. Disclosures as referred to in number 15.2a of this Charter must be disclosed in the Good Corporate Governance Implementation Report at the end of each financial year reported to the FSA to comply with FSAR No. 30 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.</p> <p><b>15.3 Disclosure of Financial and Family Relationships</b></p> <p>a. Members of the Board of Directors must disclose financial and family relations with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, members of the DPS and / or the Company's shareholders at the end of the financial year provided that if there is a disclosure at the end of the financial year disclose changes in family relations and / or financial relationships that occur between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, members of the DPS and / or the Company's shareholders no later than 10 (ten) days after changes in family relations and / or financial relations.</p> <p>b. Disclosure of financial relationships and family relationships as referred to in number 15.3a of this Charter must be disclosed in the Good Corporate Governance Implementation Report</p> |
|---|--|

Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku yang dilaporkan kepada OJK guna memenuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

at the end of each year of the book reported to the FSA in order to fulfill the provisions of FSAR No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

## 16. Rapat Direksi

### 16.1 Frekuensi Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
- c. Anggota Direksi Perseroan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.

### 16.2 Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Direksi.

- a. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Angka 11.2 Piagam ini.
- b. Pemanggilan tertulis Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telex atau facsimile atau dengan menggunakan sarana elektronik sekurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu diselesaikan maka jangka waktu pemanggilan menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- c. Pemanggilan rapat Direksi harus mencantumkan secara jelas, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- d. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- e. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat.
- f. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk itu.

## 16. Meeting of Board of Directors

### 16.1 Frequency of Board of Directors Meetings

- a. Board of Directors meetings must be held periodically at least 1 (one) time every month and / or can be held at any time if deemed necessary at the request of one or more members of the Board of Directors or at the written request of one or more members of the Board of Commissioners or on written request 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights.
- b. Directors must hold meetings with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months.
- c. Members of the Company's Board of Directors must attend a Board of Directors meeting of at least 50% (fifty percent) of the total number of Directors meetings in a period of 1 (one) year.

### 16.2 Summons and Implementation of Directors' Meetings

- a. The summons of the Board of Directors Meeting is carried out by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Board of Directors according to the provisions of Number 11.2 of this Charter.
- b. Written summons of Directors' Meetings must be submitted directly to each member of the Board of Directors by receiving a receipt or by telex or facsimile or by using electronic means at least 5 (five) calendar days before the Board of Directors Meeting is held, without taking into account the summoning date and meeting date. If the matters to be discussed need to be resolved, the calling period shall be no less than 3 (three) days without taking into account the summoning date and date of the meeting.
- c. The summons of the Board of Directors meeting must include the program, date, time and place of the meeting.
- d. Board of Directors meetings are held at the Company's place of domicile or the place of business of the Company within the territory of the Republic of Indonesia at the time and place determined by the members of the Board of Directors who summon the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, the first summon is not required and the Board of Directors Meeting can be held anywhere, provided that it is within the territory of the Republic of Indonesia and the Meeting has the right to make valid and binding decisions.
- e. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director, in the event that the President Director is absent or absent for any reason which does not need to be proven to a third party, then the Board of Directors Meeting will be chaired by another member of the Board of Directors appointed by the Meeting.
- f. A member of the Board of Directors can be represented at a Board of Directors Meeting only by other members of the Board of Directors based on the power of attorney given specifically for that.

- g. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- h. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- i. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- j. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- k. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- l. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- m. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### 16.3 Jadwal Rapat

- a. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Angka 16.1a dan 16.1b Piagam ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- b. Pada saat rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat yang dijadwalkan diselenggarakan.
- c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah dicusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

#### 16.4 Berita Acara Rapat

- a. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- b. Berita acara Rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang

- g. The Board of Directors meeting is legal and has the right to make legal and binding decisions if more than  $\frac{1}{2}$  (one-half) of the total members of the Board of Directors are present or represented legally at the Meeting.
- h. Decisions of Directors' meetings must be based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on consensus to reach consensus is not reached, a decision taken based on the vote agreed more than  $\frac{1}{2}$  (one-half) of the number of valid votes issued at the meeting.
- i. If the votes that agree and disagree are balanced, the chairman of the Board of Directors Meeting will determine it.
- j. Each member of the Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he represents.
- k. Voting on the person is done by closed ballot without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without objection based on the majority of votes present.
- l. Blank voices and invalid votes are not considered legally issued and are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes issued.
- m. The Board of Directors can also make legitimate decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors give their approval regarding the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Directors' Meeting.

#### 16.3 Meeting Schedule

- a. Board of Directors must schedule the meeting referred to in point 16.1a and 16.1b of this Charter for the following year before the end of the financial year.
- b. During the scheduled meeting as referred to above, the meeting material is submitted to the participant no later than 5 (five) days before the scheduled meeting is held.
- c. When there is a meeting held outside the schedule that has been prepared, the meeting material is submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.

#### 16.4 Minutes of Meeting

- a. The minutes of meeting of the Board of Directors must be prepared by a person presented at the Meeting of the Board of Directors appointed by the chairman of the meeting and it must be signed by all members of the Board of Directors present and delivered to all members of the Board of Directors. This official minutes of meeting is a legitimate evidence for members of the Board of Directors and for third parties regarding decisions taken at the relevant Board of Directors meeting. If the minutes are made by a Notary, such signing is not required.
- b. Minutes of meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners must be

hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan; Apabila berita acara tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani berita acara rapat sebagaimana dimaksud angka 16.4b Piagam ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan: (i) rapat Direksi, dan (ii) rapat Direksi dan Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- e. Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan berita acara rapat tersebut.
- f. Berita acara rapat Direksi yang telah dibuat disimpan dengan benar oleh Sekretaris Perusahaan untuk tujuan memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**16.5 Rapat Umum Pemegang Saham**

Untuk memenuhi ketentuan GCG, seluruh anggota Direksi diharapkan menghadiri RUPS tahunan. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 2 UUP, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

prepared by a person presented at the Meeting appointed by the Chair of the Meeting and it must be signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners present and delivered to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners. This Minutes is a legitimate evidence for members of the Board of Directors and for third parties regarding decisions taken at the relevant Meeting; If the minutes are made by a Notary, such signing is not required.

- c. When there are members of the Board of Directors and / or Board of Commissioners who do not sign the minutes of the meeting as referred to in point 16.4b of this Charter, the concerned party must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes.
- d. The dissenting opinions occurred in a decision: (i) meeting of Board of Directors meeting, and (ii) meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners, must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissent.
- e. Members of the Board of Directors who are present or not present at the Board of Directors meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting.
- f. The minutes of meeting of Board of Directors that has been prepared are kept properly by the Corporate Secretary for the purpose of fulfilling the applicable legal requirements.

**16.5 General Meeting of Shareholder**

To fulfill the GCG requirements, all members of the Board of Directors are expected to attend the annual GMS. In accordance with the provisions of Article 78 paragraph 2 of the Company Law, the Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the financial year ends.

**17. Penilaian Kinerja Direksi**

- 17.1 Dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja Direksi telah ditetapkan *Key Performance Indicator* (KPI).
- 17.2 Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

**17. Directors Performance Assessment**

- 17.1 In the framework of implementing the performance assessment of Board of Directors, a Key Performance Indicator (KPI) has been established.
- 17.2 The Directors will evaluate the performance of the Board of Directors independently then submitted to the Nomination and Remuneration Committee for evaluation. The evaluation results of Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.

**18. Remunerasi**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

**18. Remuneration**

Based on the Company's Article of Association, the members of the Board of Directors can be paid and / or other benefits, the amount of which is determined by the GMS and the authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners.

**19. Sertifikasi dan Pelatihan**

- 19.1 Setiap anggota Direksi wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19.2 Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai kebutuhan Perseroan maupun dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**19. Certification and Training**

- 19.1 Each member of the Board of Directors must have a certificate of expertise in the field of financing as required by the provisions of the applicable legislation
- 19.2 In order to improve competencies and support the implementation of their duties and responsibilities, members of the Board of Directors must attend the education and / or training in accordance with the Company necessity and for the purpose of fulfilling obligations based on prevailing laws and regulations.

**20. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

- 20.1 Direksi berkewajiban mempertanggungjawabkan

**20. Reporting and Accountability**

- 20.1 Board of Directors is responsible for carrying out their

pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

20.2 Laporan pertanggungjawaban Direksi dalam melakukan pengurusan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku yang dituangkan dalam Laporan Tahunan disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

duties to shareholders through the GMS.

20.2 The accountability report of Board of Directors in making arrangements within 1 (one) year of the book as stated in the Annual Report is submitted to the GMS for approval.

**21. Penutup**

- 21.1 Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Direksi telah memiliki Piagam Direksi.
- 21.2 Piagam Direksi yang ditetapkan dimuat dalam website Perseroan.
- 21.3 Piagam Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- 21.4 Ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi LJK Anggota yang mengatur perihal Direksi LJK sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia ("Pedoman Tata Kelola Terintegrasi") berlaku pula bagi Direksi dan dalam hal apabila terdapat perbedaan pengaturan antara Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tersebut dan Piagam ini maka ketentuan Piagam ini yang berlaku.
- 21.5 Jika terdapat perbedaan pengaturan antara ketentuan dalam Piagam Direksi dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21.6 Piagam ini berlaku efektif setelah disetujui oleh Direksi.
- 21.7 Piagam ini dapat ditinjau atau dilakukan pengkinian secara berkala paling lambat dalam periode 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMEN INI ADALAH HASIL PENGETIKAN ULANG DARI DOKUMEN PIAGAM DIREKSI YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKSI PERSEROAN.

APABILA TERDAPAT PERBEDAAN BAIK KATA MAUPUN KALIMAT DENGAN DOKUMEN ASLI YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKSI PERSEROAN, MAKA ISI DOKUMEN YANG BENAR ADALAH YANG TERMUAT DALAM DOKUMEN ASLI. DIMAKSUD

**21. Closing**

- 21.1 The Company discloses in its annual report that the Board of Directors has a Charter.
- 21.2 The Board of Directors Charter stipulated on the Company's website.
- 21.3 The Board of Directors Charter is binding on each member of the Board of Directors.
- 21.4 The provisions as stated in the Guidelines for LJK Member Integrated Governance regulating the subject matter of the LJK Board of Directors as set out in the Guidelines for Integrated Governance for the Financial Conglomerate of Maybank Indonesia ("Guidelines for Integrated Governance") also apply to the Board of Directors and when there are differences in arrangements between the Guidelines for Integrated Governance and this Charter, then provisions of this Charter will be applied.
- 21.5 When there are differences in arrangements between the provisions in the Charter of the Board of Directors and the Company's Article of Association or the provisions of applicable laws and regulations, then Company's Article of Association or the provisions of legislation are applied.
- 21.6 This Charter is effective after being approved by the Board of Directors.
- 21.7 This Charter can be reviewed or updated periodically at the latest within a period of 2 (two) years or at any time if deemed necessary while taking into account the applicable laws and regulations.

THIS DOCUMENT IS PRODUCED BY RETYPE FROM ORIGINAL DOCUMENT OF BOARD OF DIRECTORS CHARTER WHICH SIGNED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.

IF THERE ARE DIFFERENCES BOTH IN WORDS AND IN SENTENCES WITH THE ORIGINAL DOCUMENT SIGNED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, THE DOCUMENT CONTENT WHICH IS CORRECT IS CONTAINED IN SUCH ORIGINAL DOCUMENT.

This document is made in Indonesian language and has been translated to English language, in case of any discrepancy in interpretation or understanding upon the contents of this document between the Indonesian language text and the English-language text, the Indonesian language text shall prevail.